

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Gunungkidul dan Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten daerah tingkat II Gunungkidul adalah salah satu bagian dari wilayah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya sebelah tenggara Kota Yogyakarta Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas 148.536 hektar (46,6%).

Wilayah Gunungkidul merupakan daerah dataran tinggi yang bergunung-gunung yang terbagi menjadi 3 zona, di bagian utara keadaannya berbukit-bukit terdapat sungai dan sumber dan mata air. Daerah ini meliputi wilayah kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, dan sebagian Ponjong utara. Tanaman yang dapat hidup di daerah ini tanaman keras, palawija, padi gogo, buah-buahan. Di bagian tengah wilayahnya dikelilingi pegunungan agak landai dan sedikit bergelombang, terdapat sungai, dan sumber mata air, wilayah ini meliputi kecamatan Wonosari, Karangm Mojo, Semanu, Playen, dan Ponjong bagian tengah tanaman yang tumbuh di wilayah tersebut, padi sawah atau gogo, palawija, kapuk randu, dan sayur-sayuran. Di bagian selatan adalah pegunungan seribu, berupa gunung kapur yang memanjang dari barat ke timur. Di daerah seperti ini tidak ada sungai, yang ada hanya air menggenang di sela-sela bukit yang membentuk telaga. Daerah ini meliputi kecamatan Tepus, Panggang, Paliyan, Rongkop, Semanu bagian selatan, dan Ponjong bagian selatan. Tanaman yang tumbuh di daerah ini adalah tanaman keras. (Dinas kebudayaan dan Pariwisata DIY,2002:26)

Kabupaten Gunungkidul memiliki 31 instansi yang tersebar di seluruh daerah diantaranya sebagai berikut,

Tabel 4.1 Daftar Instansi pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Instansi
1.	Sekretariat Daerah
2.	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
3.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral
4.	Dinas Kesehatan
5.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.	Dinas Kebudayaan
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
9.	Inspektorat Daerah
10.	Dinas Pariwisata
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
13.	DP3AKBPMD (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa)
14.	DPUPRKP (Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman)
15.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral
17.	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
18.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20.	Dinas Peternakan
21.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
22.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
23.	Badan Penanggulangan Bencana
24.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
25.	Badan Kepegawaian Daerah
26.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
28.	Kantor Pengelolaan Pasar
29.	Kantor Pelayanan Modal Terpadu
30.	Satuan Polisi Pamong Praja
31.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dari 31 instansi yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang diperkirakan menampung 10 ribu PNS dengan berbagai golongan yang ada. Diantaranya adalah golongan I/A, I/B, I/C, I/D, II/A, II/B, II/C, II/D, III/A, III/C, III/D, IV/A, IV/B, IV/C,

dan IV/D. Banyaknya pegawai negeri sipil tersebut tersebar di berbagai wilayah dan instansi di Kabupaten Gunungkidul.

Berikut ini merupakan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016,

Golongan Kepangkatan <i>Hierarchy</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of civil servant</i>		Total
	Laki-laki	Perempuan	
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	
I/A (Juru Muda)	1	-	2
I/B (Juru Muda Tingkat I)	32	3	35
I/C (Juru)	79	9	88
I/D (Juru Tingkat I)	55	12	67
Golongan I / Range I	167	24	191
II/A (Pengatur Muda)	262	45	307
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	230	91	321
II/C (Pengatur)	446	146	592
II/D (Pengatur Tingkat I)	163	185	348
Golongan II / Range II	1,101	467	1,568
III/A (Penata Muda)	391	833	1224
III/B (Penata Muda Tingkat I)	755	723	1478
III/C (Penata)	544	550	1094
III/D (Penata Tingkat I)	545	403	948
Golongan III / Range III	2,235	2,509	4,744
IV/A (Pembina Muda)	1970	1462	3432
IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	92	39	131
IV/C (Pembina)	24	9	33
IV/D (Pembina Tingkat I)	1	1	2
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Golongan IV / Range IV	2,087	1,511	3,598
Total	5,590	4,511	10,101
Sumber/ <i>Source</i> :	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul/		

Berdasarkan tabel tersebut, pegawai negeri sipil yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10,101 jiwa terhitung dari tahun 2016. Dari jumlah tersebut yang penghasilannya sudah memenuhi untuk melakukan zakat profesi yaitu pada golongan II/D dengan penghasilan minimum Rp. 3.820.000 hingga golongan IV/E yang penghasilan minimumnya Rp. 5.901.200.

Dari jumlah pegawai negeri sipil secara keseluruhan yakni 10,101 pegawai, terdapat 8.690 pegawai yang penghasilannya memenuhi nishab. Jika jumlah pegawai negeri sipil 8.690 yang sudah mencapai nishab memiliki kewajiban zakat profesi sebesar Rp. 100.000 per bulan, dapat diketahui potensi zakat profesi Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 869.000.000.

2. Profil Baznas Kabupaten Gunungkidul

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gunungkidul yang ada saat ini adalah berawal dari Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul. BAZIS di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul yang ada pada saat itu didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul No. 25/KPTS/1989 tanggal 1 Mei 1989.

Tujuan dibentuknya BAZIS ini adalah untuk menampung dan mengelola zakat yang ada di lingkungan Kantor Departemen Agama pada saat itu. Pada perkembangan selanjutnya dengan keluarnya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Agama Republik Indonesia No. 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS, operasional BAZIS ini diperluas ke lingkungan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul. Dan kemudian dikukuhkan menjadi Kabupaten Gunungkidul. Pengukuhan ini berdasarkan pada keputusan Bupati No. 9/KPTS/1992 tanggal 15 juni 1992.

Pada 1996 keberadaan BAZIS Kabupaten Gunungkidul ini semakin sempurna dengan keluarnya SK Bupati Gunungkidul No. 9/kpts/1996 tanggal 12 Januari 1996. Berdasarkan SK ini telah dikukuhkan kepengurusan BAZIS Kabupaten Gunungkidul, dan kemudian dilantik pada 9 Februari 1996. Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZIS ini berubah menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Gunungkidul. Seiring dengan disempurnakannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011, BAZDA berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

2. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Gunungkidul yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Kabupaten Gunungkidul.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan ZIS;
- b. Memudahkan pelayanan bagi muzakki dan mustahik;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Mengintensifikasikan dan mengekstensifikasikan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS;
- e. Menjalinkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.

3. Azas pengelolaan

a. Amanah

Pengelolaan zakat infaq sesuai dengan ketentuan syar'i dan aturan perundangan yang ada.

b. Profesional

Pengelolaan zakat infaq mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan.

c. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan zakat infaq bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

4. Nilai BAZNAS

Nilai-nilai yang ditetapkan dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat langsung dengan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul adalah:

a. Takwa; semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.

b. Shiddiq; BAZNAS Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang diakui.

c. Tabligh; BAZNAS Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'alam.

- d. Amanah; BAZNAS Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- e. Fathanah; BAZNAS Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanannya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

5. Tujuan

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
- b. Membangun pusat rujukan zakat nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
- d. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah;
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan umat.

6. Program

Baznas Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa program unggulan yakni:

1. Gunungkidul Sehat

Pentasharufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

2. Gunungkidul Cerdas

Pentasharufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan beasiswa.

3. Gunungkidul Peduli

Pentasharufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana alam.

4. Gunungkidul Sejahtera

Pentasharufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif.

5. Gunungkidul Taqwa

Pentasharufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengalaman ajara Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA.

B. Kondisi Literasi Zakat Profesi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul Dan Peran Baznas Kabupaten Gunungkidul Dalam Peningkatan Penghimpunan Zakat Profesi

Menurut Mujib dalam Kusumaningtuti Soetiono (2018:4) literasi secara luas bermakna praktik dalam hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya yang mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Dari berbagai studi literatur, literasi mencakup kemampuan seseorang dalam hidupnya sehingga pengertian literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi bukan sekedar menulis lalu mempublikasikannya, namun literasi juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merespon tulisan.

Literasi zakat merupakan suatu faktor yang amat penting dalam pembangunan zakat nasional. Dari sisi penghimpunan, literasi yang baik akan mendorong muzakki untuk membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat resmi seperti Baznas, sehingga cakupan mustahik akan lebih merata. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh informan dari Baznas yang menyatakan bahwa:

“Padahal sebetulnya kalau berzakat melalui Baznas cakupan penerima zakat lebih luas, karena pentasharufannya kan ke 8 asnaf. Kalau misalnya kita itu mengeluarkan sendiri itu pasti hanya ke salah satu asnaf saja contohnya fakir miskin, alangkah baiknya apabila zakatnya disetor ke baznas jadi lebih merata” (Wawancara tanggal 11 November 2019).

Penghimpunan dana zakat profesi di Kabupaten Gunungkidul sendiri masih belum optimal. Dari beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yang secara rutin menyalurkan zakatnya baru di Kementerian Agama. Penghimpunan zakat yang belum maksimal dapat dijadikan sebagai indikasi awal

minimnya literasi dan kesadaran akan kewajiban zakat profesi di kalangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.2 Tabel penerimaan Zakat dan Infaq Baznas Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

NO	UNIT PENGUMPUL ZAKAT	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	-	22,322,950	22,322,950
2	DINAKERTRANS	1,280,000	5,020,000	6,300,000
3	DPU	-	13,440,828	13,440,828
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	7,220,000	7,220,000
5	DINAS SOSIAL	-	7,459,000	7,459,000
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	9,342,000	9,342,000
7	RUTAN WONOSARI	-	1,930,000	1,930,000
8	PENGADILAN AGAMA	500,000	1,000,000	1,500,000
9	KEJAKSAAN NEGERI	-	800,000	800,000
10	SEKRETARIAT DPRD	-	9,764,000	9,764,000
11	DPPKAD/BKAD	3,968,000	5,925,000	9,893,000
12	RSUD	-	7,283,000	7,283,000
13	KPAD/Dinas Perpustakaan	2,809,300	5,440,000	8,249,300
14	DINAS KEBUDAYAAN	6,888,000	2,322,000	9,210,000
15	DINAS PARIWISATA	-	10,340,000	10,340,000
16	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	4,970,000	4,970,000
17	DUKCAPIL	4,959,000	8,650,000	13,609,000
18	INSPEKTORAT DAERAH	-	7,077,800	7,077,800

19	BAPPEDA	-	4,277,000	4,277,000
20	DISPERINDAG	-	14,994,000	14,994,000
21	SETDA	11,816,409	23,400,000	35,216,409
22	BPMPKB/DP3AKBPMD	-	1,812,000	1,812,000
23	Dinas KOMINFO	3,112,100	4,110,000	7,222,100
24	BKD/BKPPD	-	11,229,200	11,229,200
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,575,000	8,255,000	9,830,000
26	SEKRETARIAT KPU	-	-	-
27	SAT. POL PP	-	2,135,000	2,135,000
28	KESBANGPOL	6,630,000	-	6,630,000
29	DPMPT	-	6,795,000	6,795,000
30	KEMENAG	266,836,900	-	266,836,900
31	DINAS PERTANAHAN,TATA RUANG	-	5,935,000	5,935,000
32	DISDIKPORA	-	-	-
33	BADAN PUSAT STATISTIK	-	2,380,000	2,380,000
34	DINAS PERTANIAN dan PANGAN	-	-	-
35	BPBD	-	-	-
36	BDG	-	9,305,000	9,305,000
37	PDAM	-	20,320,000	20,320,000
38	RUPBASAN	-	2,040,000	2,040,000
39	BAPAS	720,000		720,000
40	Kec. Paliyan	-	4,101,320	4,101,320
41	Kec. Ponjong			

		-	2,768,000	2,768,000
42	Kec. Rongkop	-	3,010,000	3,010,000
43	Kec. Purwosari	-	4,860,000	4,860,000
44	Kec. Saptosari	-	3,600,000	3,600,000
45	Kec. Nglipar	-	-	-
46	Kec. Semin	-	1,155,000	1,155,000
47	Kec. Gedangsari	1,300,000	2,720,000	4,020,000
48	Kec. Wonosari	-	5,040,000	5,040,000
49	Kec. Panggang	-	4,020,000	4,020,000
50	Kec. Playen	3,890,000	-	3,890,000
51	Kec. Karangmojo	930,000	3,340,000	4,270,000
52	Kec. Ngawen	2,828,000	2,952,000	5,780,000
53	Kec. Semanu	-	-	-
54	Kec. Patuk	-	2,300,000	2,300,000
55	Kec. Tepus	-	-	-
56	Kec. Girisubo	-	2,940,000	2,940,000
57	Kec. Tanjungsari	3,465,000	-	3,465,000
58	SMA 1 Panggang	-	-	-
59	SMK N 1 Girisubo	-	-	-
60	UPT Panggang	-	1,734,000	1,734,000
61	UPT TK SD Paliyan	-	-	-
62	SMP 1 Panggang	-	-	-
63	UPT Kec. Karangmojo	-	-	-

64	UPT Kec. Ponjong	-	-	-
65	SMP N 3 Wonosari	-	2,000,000	2,000,000
66	UPT Kec. Purwosari	-	-	-
67	ZIS Personal	24,976,150	7,025,000	32,001,150
68	Jamaah Sabilil Huda	3,000,000	15,000,000	
JUMLAH		351,483,859	315,859,098	
TOTAL PENERIMAAN ZIS JANUARI-MEI 2019		667,342,957		

Sumber: Baznas Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel tersebut terlihat bahwa yang menyalurkan zakat profesi masih sedikit, tampak dari kolom-kolom yang kosong pada tabel zakat setiap instansi, kebanyakan masih dalam bentuk infaq.

Dari sisi penyaluran, tingginya literasi zakat juga akan menciptakan upaya serta langkah-langkah yang sistematis yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan mustahik, dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dari penerima zakat. Dengan adanya pola seperti ini, diharapkan dapat mentransformasi mustahik memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan mengubah mustahik kelak menjadi muzakki. Literasi zakat yang rendah akan mendorong perilaku untuk membagikan zakat secara langsung, melalui pengumpulan massa di tengah lapangan atau lokasi terbuka lainnya secara berdesak-desakkan, untuk kemudian mereka diberi amplop berisi uang, yang jumlahnya kadang tidak seberapa. Pola seperti ini sesungguhnya kurang menghargai sisi kemanusiaan mustahik.

Minimnya literasi juga dapat ditunjukkan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat profesi serta tentang Baznas Kabupaten Gunungkidul, salah satunya dari Ibu Riska yang berprofesi sebagai Polwan di Polres Gunungkidul menuturkan bahwa:

“Saya tidak tahu tentang zakat profesi, yang saya tahu adalah zakat fitrah yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Saya juga tidak tahu Baznas itu apa” (Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019).

Sebagian masyarakat lainnya sudah melaksanakan zakat profesi akan tetapi belum mengetahui persis pengertian serta hukum dari zakat profesi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurika yang berprofesi sebagai pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

“Saya belum ada edukasi mengenai zakat profesi, tapi ketika ada pengurangan tentang gaji dan apapun potongannya sudah tertera di situ (slip gaji). Kemudian saya tahunya setiap gajian itu sudah dipotong. Dan potongannya itu bebas mau berapa, jadi kita ngisi di kolom tiap awal tahun. Saya kurang tahu ketentuannya harus berapa setor zakatnya jadi saya isi 2,5%, itu sudah otomatis tiap bulan dipotong. Kalau hukum tentang zakat profesi saya juga tidak tahu” (Wawancara pada tanggal 3 Desember 2019).

Kondisi literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih minim disebabkan karena Baznas Kabupaten Gunungkidul memfokuskan zakat profesi ke Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk penghimpunan zakat profesi belum masuk ke seluruh kalangan profesi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber dari pihak Baznas yang menyatakan bahwa:

“Literasi zakat profesi memang di Gunungkidul belum begitu dalam artian masih kurang, karena di Gunungkidul ini Baznasnya baru memfokuskan di Aparatur Sipil Negara, sehingga baik zakat profesi maupun zakat maal dari non Aparatur Sipil Negara masih belum begitu marak, sehingga pemasukan juga belum maksimal” (Wawancara 11 November 2019).

Penyebab lain kurangnya literasi mengenai zakat profesi pada masyarakat adalah sosialisasi dari lembaga terkait kepada publik belum dilakukan secara masif. Baznas Gunungkidul di awal menuturkan bahwa zakat profesi saat ini difokuskan pada Aparatur

Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil. Pada realitanya beberapa Pegawai Negeri Sipil masih ada yang belum mengetahui perihal zakat profesi.

“Karena belum ada sosialisasi ke sini, jadi kita tidak tahu tentang zakat profesi apalagi tentang kewajiban membayar zakat profesi. Kalau misal ada peraturan di sini wajib dipotong gaji untuk zakat profesi ya saya tidak masalah tapi dari petugas belum ada yang sosialisasi. Harusnya kan ada pendekatan dari petugas zakat profesi dengan juru bayar, itu kan kaitannya gaji. Saya berminat untuk membayarkan zakat profesi jika sudah ada sosialisasi dari lembaga yang mengurus zakat. Saya setuju dengan adanya zakat profesi di sini” (Wawancara 4 Desember 2019).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Khamidun Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Polres Gunungkidul ketika peneliti bertanya mengapa belum menyalurkan zakat profesinya. Terlihat dari pernyataan tersebut bahwa sebenarnya ada kemauan untuk menyalurkan zakat profesinya, hanya saja pemahaman tentang zakat profesi masih kurang.

Kalangan pegawai negeri sipil sendiri menyikapi implementasi zakat profesi dengan respon yang beragam. Sebagian mereka menganggap peraturan tentang zakat profesi sebagai keniscayaan yang harus diterima. Sementara itu, sebagian yang lain menolak implementasi zakat profesi tersebut. Ragam sikap kalangan pegawai negeri terhadap implementasi zakat dapat dilihat dari jawaban Bapak Hasyim dan Ibu Yulia yang keduanya memiliki profesi yang sama yakni sebagai pegawai negeri sipil sebagai berikut:

“Saya kira tidak ada yang protes karena ini sudah kewajiban dari pimpinan maka tidak ada yang protes tentang kebijakan ini” (Wawancara 28 November 2019).

“Kayaknya banyak yang keberatan, karena istilahnya kalau gaji kita itu kalau misalkan kita tidak punya kerja sampingan, apalagi dalam satu keluarga itu hanya satu orang yang bekerja itu gabisa. Kecuali kalo gaji kita sudah besar, kemudian

suami istri itu pegawai negeri semua terus punya sampingan mungkin bisa kesana untuk zakat profesi” (Wawancara 4 Desember 2019).

Potensi zakat bagi warga non PNS sebenarnya juga cukup besar dilihat dari banyaknya umat Islam yang mampu menjalankan ibadah haji setiap tahun. Akan tetapi karena ketidaktahuan warga masyarakat, maka tidak banyak yang menunaikan zakat di Baznas Kabupaten Gunungkidul.

Peran Baznas amat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dalam upaya meningkatkan literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul, Baznas Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa langkah-langkah yang tujuannya tidak lain adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat Gunungkidul. Berikut ini merupakan beberapa strategi yang telah dilakukan Baznas hasil dari wawancara dengan Bapak Rochmad dari Baznas Kabupaten Gunungkidul bidang pentasharufan sebagai berikut,

“Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan seperti sosialisasi, audiensi, melayangkan surat kepada kepala-kepala UPD, kepada Kapolres, Dandim, kemudian kejaksaan, Disdikpora, sudah diberikan surat himbauan kepada ASN untuk membayarkan zakat. Kemudian selanjutnya kita juga menyebarkan brosur atau pamflet ke instansi-instansi. Kemudian kita melaksanakan silaturahmi ke tempat-tempat ya UPD dan para pengusaha. Jadi biar nyambung antara muzaki sehingga kita datang untuk silaturahmi, selain itu kita juga melakukan gathering.

Selain dilakukan sosialisasi kami juga melakukan pengajian tiap pentasharufan. Kami kan punya ketua Pak Samin itu kan ustadz, pasti mengisi pengajian walaupun hanya sebentar” (Wawancara 11 November 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi ke kantor-kantor dinas yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi dilakukan dengan cara melayangkan surat kepada dinas yang ada di Kabupaten Gunungkidul kemudian mendatangi kantor dinas tersebut. Hal ini yang diungkapkan oleh Ibu Susi informan dari Baznas bidang penghimpun dana,

“Sebetulnya itu kemarin kita sudah melakukan sosialisasi baik dengan swasta maupun kita ke kantor pajak sebetulnya kan zakat itu bisa mengurangi pajak, cuma karena pengurangannya tidak signifikan sehingga mungkin belum pada tertarik. Kalau misalnya pengurangan pajak itu banyak, mungkin para swasta maupun profesi pada beralih” (Wawancara 11 November 2019).

Dengan adanya sosialisasi tersebut literasi zakat profesi masyarakat Kabupaten Gunungkidul meningkat. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Hasyim yang berprofesi sebagai staff Dikmad di Kementerian Agama,

“Jadi Kemenag itu setiap hari Kamis ada pembinaan dari jam 08.00 sampai 08.30, sesekali diisi pematernya oleh Baznas itu kadang-kadang menyinggung masalah zakat, ya paling tidak kita jadi bertambah wawasannya tentang zakat” (Wawancara 28 November 2019).

Namun meningkatnya literasi zakat profesi ini belum bisa dikatakan signifikan karena sosialisasi belum dilakukan secara meluas ke kantor-kantor dinas yang ada di

Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riska yang berprofesi sebagai Polwan Polres Gunungkidul yang belum mengetahui adanya zakat profesi bahkan ia belum mengetahui apa itu Baznas,

“Saya tidak tahu apa itu zakat profesi, yang saya tahu adalah zakat fitrah yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Saya juga tidak tahu Baznas itu apa” (Wawancara 3 Desember 2019).

Hal ini disebabkan karena sosialisasi ke dinas terhambat oleh pimpinan yang kurang kooperatif terhadap adanya surat himbauan Instruksi Bupati yang telah dikirim oleh pihak Baznas Kabupaten Gunungkidul. Tidak adanya tindakan lanjut dari pimpinan menyebabkan Baznas Kabupaten Gunungkidul tidak dapat datang untuk bersosialisasi ke kantor dinas tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rochmad informan dari Baznas,

“Misal mbak nya kepala Bapedda kemudian saya kirimkan surat intruksi bupati, setelah dibaca tidak disampaikan ke karyawan. Hanya dibaca kemudian ditutup lagi tidak ada tindakan lanjut dari pimpinannya. Saya tanya ke karyawannya, sudah masuk intruksi bupati belum, dijawab belum gitu. Brati kan tidak disampaikan. Itu kalo ditelusur secara birokrasi salah itu mbak, harusnya disampaikan” (Wawancara 11 November 2019).

Adanya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 451/1489 Tentang Gerakan Zakat, Infak dan *Shodaqoh* nyatanya belum efektif dalam memarakkan gerakan zakat ini. Terlihat dari sikap pemimpin yang cenderung tak acuh mengenai surat tersebut, tidak adanya tindakan lanjut menanggapi surat edaran tersebut maupun dalam penyampaian kepada pegawainya.

Sosialisasi zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul tidak akan berarti jika kesadaran dari masyarakat mengenai kewajiban rukun Islam keempat ini masih kurang. Tidak adanya pengajaran mengenai zakat secara mendalam sejak dini

menjadi salah satu penyebab kewajiban zakat terutama zakat profesi cenderung diabaikan, sedangkan rukun Islam lainnya seperti ibadah haji menjadi sangat populer dan menjadi rebutan

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Baznas Kabupaten Gunungkidul Untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Di Kabupaten Gunungkidul

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya adalah status Baznas yang merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah. Hal ini memudahkan Baznas untuk memberikan edukasi mengenai zakat profesi kepada ASN.

Dukungan politik atau terbitnya Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 451/1489 Tentang Gerakan Zakat, Infak dan *Shodaqoh* turut mendukung zakat profesi di Gunungkidul. Sejak terbitnya intruksi Bupati, Baznas dapat menghimpun zakat profesi dan infak PNS tiap bulan sekaligus zakat fitrah dalam sekali setahun. Menurut Baznas, sebetulnya potensi pegawai yang menunaikan zakat cukup besar. Kendati demikian, instansi yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang menyalurkan zakat profesi secara kesuluruhan baru di Kementrian Agama.

“Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sebenarnya bisa lebih dari ini, cuma kan yang namanya zakat itu kan juga tidak bisa dipaksa, jadi bisanya hanya menghimbau kan berarti, karena sanksinya pun tidak ada. Untuk sekarang yang sudah membayar 100% yaitu Kemenag, untuk instansi lain belum maksimal, padahal kita sudah bersosialisasi dan mengirimkan surat” (Wawancara 11 November 2019).

Mayoritas penduduk yang beragama muslim juga menjadi faktor pendukung Baznas untuk meningkatkan penghimpunan zakat khususnya zakat profesi. Diketahui dari wawancara salah satu narasumber yakni Pak Khamidun, bahwa sebetulnya

narasumber ingin menunaikan zakat profesi akan tetapi belum adanya sosialisasi lanjut dari pihak terkait sehingga sampai saat ini ia belum menunaikan zakatnya.

2. Faktor Penghambat

Keberadaan pengurus yang hampir semuanya berpendidikan tinggi dan memegang jabatan penting di lingkungan pemerintahan daerah, ternyata belum diimbangi dengan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di Baznas Kabupaten Gunungkidul. Tidak semua pengurus memahami seluk beluk permasalahan tentang zakat dengan baik dan bahkan tidak mengerti pengelolaan maupun pemberdayaan zakat sama sekali. Di samping itu hanya sebagian pengurus saja yang aktif dalam organisasi, yaitu sekitar 2-5 orang, sedangkan selebihnya hanya formalitas dan tidak banyak terlibat atau mengetahui kinerja organisasi.

Sebagian pengurus yang berasal dari birokrasi pemerintahan memandang bahwa jabatannya di Badan Amil Zakat adalah sebagai sampingan atau bersifat sekunder saja, sehingga mereka kurang mencurahkan perhatian secara penuh pada organisasi Badan Amil Zakat tersebut. Adanya perbedaan yang timbul antara kepentingan/tujuan dari masing-masing personilnya mengakibatkan tujuan organisasi BAZ sebagai wadah kesatuan sulit terealisasikan. Pengurus Baznas Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 30 orang hanya terlibat pada awal pembentukan saja, setelah itu jarang sekali muncul dalam aktivitas organisasi, bahkan tidak begitu nampak dalam kegiatan organisasi. Dengan kondisi seperti ini, pengurus Baznas secara keseluruhan tidak konsisten dengan tugas-tugasnya sehingga menyebabkan komunikasi terhambat dan persoalan-persoalan lain yang dihadapi menjadi terlantarkan.

Dari segi kualitas pelayanan Di Baznas Kabupaten Gunungkidul, sebenarnya belum mampu menjangkau keseluruhan pegawai negeri untuk dikenai zakat, terutama bagi golongan pegawai yang menolak kewajiban zakat. Di samping itu kurangnya sosialisasi antarpegawai dalam penggolongan tersebut, juga menjadi kendala dalam pengumpulan zakat secara menyeluruh, atau memang para pegawai negeri belum memiliki kesadaran dan kepercayaan ke arah itu. Pengumpulan zakat profesi di Baznas Kabupaten Gunungkidul sebagian besar di lingkup Kementerian Agama, sementara di instansi lainnya masih terlantarkan. Karena itu jika dilihat dari segi kualitas pelayanan maupun responsivitas yang menyangkut sosialisasi dapat dinilai masih belum terlaksana sepenuhnya.

Faktor lain yang juga menjadi kendala Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan literasi zakat profesi adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, dan peralatan operasional. Saat ini Baznas Kabupaten Gunungkidul belum memiliki gedung sendiri yang representatif, meskipun keberadaan kantor Baznas Kabupaten Gunungkidul mudah dikunjungi namun tidak semua orang mengetahui letak kantor Baznas Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan operasional Baznas Gunungkidul selama ini dilaksanakan di kompleks kantor sekretaris daerah Kabupaten Gunungkidul.

Faktor lain yang juga menjadi kendala Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan literasi zakat profesi adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, dan peralatan operasional. Saat ini Baznas Kabupaten Gunungkidul belum memiliki gedung sendiri yang representatif, meskipun keberadaan kantor Baznas Kabupaten Gunungkidul mudah

dikunjungi namun tidak semua orang mengetahui letak kantor Baznas Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan operasional Baznas Gunungkidul selama ini dilaksanakan di kompleks kantor sekretaris daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tidak konsekuennya antara misi dan tujuan yang ditentukan dengan fasilitas untuk mencapainya, mengakibatkan tujuan organisasi secara keseluruhan sulit terealisasi. Dalam operasional Baznas Kabupaten Gunungkidul, keterbatasan fasilitas terutama dana berdampak pada kinerja badan amil zakat, diantaranya Baznas tidak dapat mensosialisasikan kewajiban zakat kepada pegawai atau masyarakat secara intensif, misalnya untuk mempublikasikan hasil pengumpulan zakat lewat media internet, mencetak brosur, memasang iklan, mengunjungi calon-calon muzaki dan sebagainya.

Oleh karena itu, sangat wajar jika banyak para pegawai atau warga masyarakat yang tidak mengetajui seluk beluk permasalahan zakat atau fungsi Baznas sebagai institusi pengelola zakat PNS.

Penyebab lain yang turut andil atas kurang berhasilnya sosialisasi yang selama ini telah dilaksanakan yaitu faktor kesadaran terhadap kepemimpinan instansi pemerintahan yang masih kurang intensif dalam menjalankan tugas. Dalam suatu birokrasi, pemimpin memegang peranan penting untuk keberhasilan tugas yang dilakukannya. Sebagai seorang pemimpin, dia akan berusaha mempengaruhi orang atau pegawai yang berada di bawah hirarkinya. Misalnya dalam suatu instansi pemimpinnya telah dikirim surat oleh Baznas Gunungkidul namun surat ini hanya sekedar dibaca tanpa memberitahukan kepada bawahannya.

Pemimpinnya pun tidak ada tindakan lanjut untuk menanggapi surat tersebut. Baznas juga cenderung membiarkan saja dan belum ada keberanian untuk menegurnya.

Pengurus Baznas Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan honorarium tetap, melainkan hanya bersifat insidental yaitu biaya yang bersangkutan dengan uang transportasi, penataran, pelatihan, administrasi kantor, dan biaya rapat. Dengan tidak adanya honorarium yang memadai mengakibatkan motivasi kerja menjadi rendah dan hal ini dapat menyebabkan keengganan sebagian pengurus untuk aktif dalam organisasi. Rendahnya semangat kinerja dimungkinkan karena pada umumnya pegawai-pegawai yang digaji akan dapat lebih diandalkan daripada sukarelawan.

D. Strategi Baznas Kabupaten Gunungkidul Dalam Meningkatkan Penghimpunan

Zakat Profesi

Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu program yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah bisnis ataupun organisasi (Fandi Tjiptono, 2002). Sedangkan secara terminologi strategi banyak dikemukakan oleh para ahli akan tetapi inti pendapat tersebut sama yaitu untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memaksimalkan keterbatasan bersaing (Hariyanto dan Mustamu, 2014:2).

Banyaknya masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum sepenuhnya paham mengenai zakat profesi menjadikan Baznas Kabupaten Gunungkidul berinisiatif untuk membuat strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah awal yang dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul

yakni melayangkan surat himbauan untuk membayarkan zakat kepada instansi-instansi yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian Baznas juga melakukan sosialisasi ke instansi pemerintahan untuk membentuk kesepakatan terkait dengan adanya zakat profesi. Selain melayangkan surat dan bersosialisai, Baznas juga mengadakan pengajian-pengajian. Salah satu pengajian yang telah rutin dilaksanakan yakni di Kementerian Agama. Beberapa strategi tersebut diadakan setiap kali pentasharufan zakat ke masyarakat. Dengan diadakan strategi tersebut diharapkan tingkat literasi para ASN di Kabupaten Gunungkidul.

Strategi peningkatan penghimpunan yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Gunungkidul dinilai kurang efektif. Sosialisasi baiknya dilakukan secara berkala tidak hanya satu kali tempo. Selain sosialisasi, Baznas Kabupaten hendaknya mengadakan workshop tentang zakat profesi agar tercipta iklim partisipasi, dengan mengajak semua potensi yang ada. Hal ini juga yang disarankan oleh staff divisi penyelenggara syariah Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul:

“Sosialisasinya itu tidak hanya satu dua kali mungkin beberapa kali kemudian diberi pengertian tentang masalah zakat. Kemudian diberi pengarahan kalau misalnya dari instansi itu sendiri penyampaian masalah zakat itu kurang banyak mengetahui nanti bisa mengundang narasumber yang lebih mengetahui itu, mungkin ya dari jogja atau dari mana yang masalah zakat itu sudah menguasai. Jadi nanti mungkin ada workshop-workshop, ada seminar dan lain sebagainya yang nanti diundang kemudian menjelaskan tentang zakat profesi itu tadi” (Wawancara 28 November 2019).

Kurangnya sikap pimpinan dinas pemerintahan mengenai instruksi Bupati mengenai gerakan zakat juga dapat diatasi dengan mengadakan forum bersama pejabat pemerintahan untuk membahas kelanjutan dari gerakan zakat, infaq, dan

shodaqah di kalangan pegawai. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Sujarwanto staff divisi Penyelenggara Syariah Kementrian Agama,

“Sebenarnya bisa dari pemerintah daerah itu mengadakan rapat besar, pertama pejabat dulu. Pejabat mengadakan rapat namanya kalau di sini Rapim terus Rapim itu membahas zakat penghasilan itu. Kalau di Rapim itu sudah disetujui pimpinan, nanti baru disosialisasikan kepada ASN atau pegawainya masing-masing” (Wawancara 28 November 2019).

Upaya yang serupa juga digagas oleh Drs. Moh. Mas’udi, M.Ag. selaku dosen ahli yang menyatakan bahwa,

“Bupati harus turun tangan, bukan hanya melalui instruksi tapi harus dikumpulkan dalam forum khusus kemudian Baznas menggunakan tangan Bupati untuk mengundang *perembugan* ini bagaimana kelanjutannya” (Wawancara 5 Desember 2019).

Baznas Kabupaten Gunungkidul juga perlu melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi. Supaya mudah dipahami oleh masyarakat, sosialisasi dapat ditingkatkan ke sosialisasi yang menarik seperti yang dilakukan Baznas Jawa Timur dengan cara menyajikan presentasi oleh *expert* dalam bidang zakat, kemudian menerbitkan bulletin secara rutin, konsultasi, dan tulisan pada BSZ BAZNAS provinsi Jatim. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur melalui presentasi di instansi, perorangan, bacaan di bulletin, dan BSZ mengakibatkan muzakiBaznas Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya mengetahui Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 2010. Dengan cara-cara tersebut terbukti berhasil hal ini ditandai dengan muzakkiBaznas Jawa Timur mengetahui bahwasanya bukti setor zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur bisa untuk mengurangi penghasilan kena pajak sesuai dengan PDJP No. PER-11/PJ/2017 yang menyatakan

Baznas Jawa Timur merupakan lembaga yang bukti setornya dapat untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga dapat penghimpunan dana zakat semakin meningkat.

Selain sosialisasi Baznas Kabupaten Gunungkidul inovasi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi sangat penting. Strategi menggunakan media lain telah diterapkan oleh LAZISMU yaitu dengan menggunakan sistem digital (online). Sistem digital (online) adalah cara yang mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk lebih mudah mempromosikan tentang zakat baik pembayaran atau pemungutan, dan lebih luas jangkauannya melalui sosial media, website dan spanduk atau media cetak lainnya. Melalui media sosial dengan berkomunikasi kepada *muzakki* bisa menghubungi untuk pembayaran zakat dan pemberian dana zakat via transfer dengan rekening atau ATM, juga dengan website *muzakki* bisa mengetahui dari harta yang dimiliki berapa zakat yang harus dikeluarkan, dan media cetak sebagai pelengkap dalam mempromosikan atau sosialisasi kepada *muzakki* atau masyarakat yang kurang aktif dalam jaringan teknologi (Hafizi, 2017:12).

Cakupan wilayah kerja badan amil zakat biasanya sangat terbatas, artinya *budget* amil akan sangat terkuras bila harus menjangkau daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian lebih. Sedangkan justifikasi fikih menetapkan hak amil $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari dana yang terkumpul. Besaran $\frac{1}{8}$ ini sangat bergantung dari besaran hasil pengumpulan zakat itu sendiri, logikanya semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian $\frac{1}{8}$ yang diterima amil. Hubungan dari linear logika ini sudah tentu menuntut sedikit peran lebih dari lembaga lain yang sudah memiliki visi sama, dan untuk itu bisa disinergikan dengan kelembagaan masjid, sebagai kelembagaan yang paling luas

jaringannya. Sistem sinergi ini dalam istilah manajerial disebut-sebut sebagai *grantmaking strategy* oleh presiden Dompot Duafa (Mufraini, 2008: 145).

Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi literasi/edukasi mengenai kewajiban zakat yang sekarang terus digalakkan. Terutama oleh lembaga BAZ maupun LAZ, seperti halnya Dompot Dhuafa sebagai contoh sistem komunikasi massanya sudah sangat baik mengakomodasi media informatif modern seperti iklan, media elektronik, dan lain sebagainya (Mufraini, 2008:142). Peneliti menilai masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong-kantong kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.

Istilah komunikasi massa digunakan untuk bisa menerjemahkan secara luas fungsi-fungsi dakwah yang mengakomodasi media dan instrumen informasi modern. Artinya, dakwah tidak terbatas yang hanya memanfaatkan mimbar dan *speaker* masjid. Untuk itu harus ada media lain yang dapat mengomunikasikan kepada masyarakat luas akan kewajiban zakat khususnya zakat profesi.

Dengan adanya strategi-strategi yang telah dijabarkan di atas diharapkan pengumpulan zakat profesi dapat meningkat secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.